



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BENI ANDRIYAS, bertempat tinggal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan.,S.H.,M.H dan Ari Wibowo.,S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB, No. 8, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama BENI ANDRIYAS, lahir di OKU Timur pada tanggal 13-12-1998 dari perkawinan ayah Sumino dan ibu Kateni;
2. Bahwa Pemohon bernama Beni Andriyas tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608CLT1509201141678;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon bernama Beni Andriyas tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tempat lahir di Oku Timur dan Nama Beni Andriyas sedangkan seharusnya yang benar tertulis tempat lahir di Badran Rejo dan Nama Beni Andrias;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP NIK 1608031312980001;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608031204210001;.
 - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT1509201141678, tertanggal 15-09-2019;
 - d. Foto copy Ijasah nomor DN-11 Mk/06 0018955;
 - e. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 0306/55/X/2020, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Belitang tertanggal 02-11-2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah tempat lahir Pemohon di Badran Rejo dan Nama Beni Andrias ;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1509201141678, tertanggal 15-09-2019; untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat lahir tertulis di Badran Rejo dan Nama Beni Andrias ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut yaitu Edison Dahlan.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608CLT1509201141678 tanggal 15 September 2019 yang semula tertulis bernama Beni Andriyas diganti menjadi Beni Andrias, dan tempat lahir yang semula tertulis Oku Timur diganti menjadi Badran Rejo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Yudi Fardiansyah dan 2. saksi Agus Triwondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan sah tempat lahir Pemohon di Badran Rejo dan Nama Beni Andrias;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Beni Andrias dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah Badran Rejo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon kemudian mengajukan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-11Mk/060018955 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 03/06/55/X/2020, yang mana bukti-bukti tersebut kemudian didukung dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon adalah Beni Andrias dan lahir di Badran Rejo;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* kedua telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608CLT1509201141678 tanggal 15 September 2019 yang semula tertulis bernama Beni Andriyas diganti menjadi Beni Andrias, dan tempat lahir yang semula tertulis Oku Timur diganti menjadi Badran Rejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1509201141678 tanggal 15 September 2019 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Beni Andriyas sementara tempat lahir Pemohon tertulis Oku Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir dalam bukti P-3 tersebut dengan bukti P-4 dan bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3 dan bukti P-4 serta bukti P-5 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam bukti P-3 dan bukti P-4 serta P-5 tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbedaan penulisan nama dalam bukti P-3 tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan kesalahan redaksional, sehingga dengan memperhatikan aspek kemanfaatan, maka beralasan untuk dilakukan perbaikan terhadap penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut (bukti P-3) yang semula tertulis Beni Andriyas diganti menjadi Beni Andrias;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perbedaan penulisan tempat lahir dalam bukti P-3, Hakim berpendapat bahwa karena berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa Badran Rejo merupakan Desa pada Kabupaten Oku Timur, maka dengan memperhatikan pula aspek kemanfaatan, maka beralasan untuk dilakukan perbaikan terhadap penulisan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis Oku Timur diganti menjadi Badran Rejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta



Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang (Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* ketiga telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi dari *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga dan keempat permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap *petitum* kesatu permohonan pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah tempat lahir Pemohon di Badran Rejo dan Nama Beni Andrias;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dilakukan perbaikan terhadap penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1608CLT1509201141678 tanggal 15 September 2019 yang semula tertulis Beni Andriyas diganti menjadi **Beni Andrias**, dan tempat lahir yang semula tertulis Oku Timur diganti menjadi **Badran Rejo**;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Kuasa Pemohon;
Panitera Pengganti, Hakim,

Parmono, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp- |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah);